

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK CIPTA PENULIS  
TERHADAP PENJUALAN BUKU BAJAKAN  
(Studi Kasus di Shopping Book Center Yogyakarta)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN  
KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN  
DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**UUT ADILLA NURRIZKA  
21103040024**

**DOSEN PEMBIMBING  
ANNISA DIAN ARINI, S.H., M.H.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2025**

## **ABSTRAK**

Hak kekayaan intelektual memberikan perlindungan hukum bagi pencipta atas karya intelektualnya termasuk hak cipta buku. Maraknya pelanggaran hak cipta terutama dalam bentuk pembajakan buku, masih menjadi masalah serius di Indonesia. Shopping Book Center di Yogyakarta merupakan salah satu pusat perbelanjaan buku yang populer di kalangan masyarakat, namun dibalik popularitasnya terdapat fenomena penjualan buku bajakan yang cukup mengkhawatirkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum atas hak cipta penulis terhadap penjualan buku bajakan di lokasi tersebut.

Penelitian ini berfokus pada efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap pelanggaran hak cipta. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, data diperoleh melalui observasi, dan wawancara dengan pihak-pihak terkait seperti penjual, aparat penegak hukum, dan studi pustaka beserta dokumentasi. Kerangka teori dalam penelitian ini meliputi teori perlindungan hukum dan teori hak cipta.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, Perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas penjualan buku bajakan berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 di Shopping Book Yogyakarta belum memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi pemegang hak cipta buku. *Kedua*, Bentuk Tanggung jawab hukum yang harus dilakukan oleh pelanggar Hak Cipta pembajakan buku sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yakni sesuai dengan Pasal 96 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta maka ada dua, yakni sanksi pidana dan sanksi denda atau bisa melalui Pasal 95 Ayat (1) UUHC yakni Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui arbitrase, atau melalui pengadilan niaga.

**Kata Kunci:** *Hak Cipta, Pembajakan Buku, Perlindungan Hukum, Shopping Book Center*

## **ABSTRACT**

*Intellectual property rights provide legal protection for creators of their intellectual works, including book copyrights. The rampant copyright infringement, especially in the form of book piracy, is still a serious problem in Indonesia. Shopping Book Center in Yogyakarta is one of the popular book shopping centers among the public, but behind its popularity there is a phenomenon of pirated book sales that is quite worrying. This study aims to examine the legal protection of authors' copyrights against the sale of pirated books at that location.*

*This study focuses on the effectiveness of the implementation of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and legal efforts that can be taken against copyright infringement. The research method used is empirical juridical, data is obtained through observation, and interviews with related parties such as sellers, law enforcement officers, and literature studies along with documentation. The theoretical framework in this study includes the theory of legal protection and copyright theory.*

*The results of the study indicate that: First, Legal protection for copyright holders for the sale of pirated books based on Law Number 28 of 2014 at Shopping Book Yogyakarta has not provided adequate legal protection for book copyright holders. Second, the Form of Legal Responsibility that must be carried out by Copyright violators of book piracy in accordance with Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, namely in accordance with Article 96 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, there are two, namely criminal sanctions and fines or can be resolved through Article 95 Paragraph (1) of the Copyright Law, namely that the Settlement of Copyright Disputes can be carried out through arbitration, or through a commercial court.*

**Keywords:** Copyright, Book Piracy, Legal Protection, Shopping Book Center

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Uut Adilla Nurrizka

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Di – Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta  
menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat  
bahwa skripsi:

Nama	Uut Adilla Nurrizka
NIM	21103040024
Judul	Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Penulis Terhadap Penjualan Buku Bajakan ( Studi Kasus di Shopping Book Center Yogyakarta )

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata  
Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera di  
munaqasyah kan. Atas perhatian kami mengucapkan terimakasih.

*Wasalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 22 Mei 2025 M.

22 Dzulqaidah 1446 H.

Pembimbing,



Annisa Dian Arini, SH., M.H.  
NIP. 19880126201903 2 007

# SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-648/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK CIPTA PENULIS TERHADAP PENJUALAN BUKU BAJAKAN (STUDI KASUS DI SHOPPING BOOK CENTER YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : UUT ADILLA NURRIZKA  
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040024  
Telah diujikan pada : Rabu, 04 Juni 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Annisa Dian Arini, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 68469f85c090



Pengudi I

Dr. Wardatul Fitri, M.H.

SIGNED



Pengudi II

Iswantoro, S.H., M.H.

SIGNED

Valid ID: 68408e2943bd4



Yogyakarta, 04 Juni 2025

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 68508489844a

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

### **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	Uut Adilla Nurrizka
NIM	21103040024
Prodi	Ilmu Hukum
Fakultas	Syariah da Hukum

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Penulis Terhadap Penjualan Buku Bajakan ( Studi Kasus di Shopping Book Center Yogyakarta )** secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Mei 2025

Yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



Uut Adilla Nurrizka  
NIM. 21103040024

## MOTTO

**“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”**  
*(Q.S. Al-Insyirah: 6)*



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Puji syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah SWT atas nikmat sehat dan kesempatan yang masih diberikan kepada penyusun. Tiada lembar yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan. Karya ini penyusun persembahkan kepada:

1. Ibu Umi Maslihah dan Bapak Ach. Shodikin Selaku Orang Tua tercinta, yang telah memberikan cinta, doa, dan dukungan tanpa henti, yang sudah mendidik penyusun, selalu memberikan motivasi, dukungan, dan doanya selalu mengalir untuk penyusun dalam setiap waktunya.
2. Dosen Pembimbing, Ibu Annisa Dian Arini S.H., M.H. yang dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, dan ilmu yang sangat berarti bagi saya selama proses penulisan skripsi ini. Terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu dan energi untuk membimbing saya.
3. Segenap Guru, yang telah memberikan bekal ilmu dan nilai-nilai kehidupan yang tak ternilai harganya, serta menginspirasi saya untuk terus belajar dan berkembang.
4. Teman-teman sejawat, yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan kebersamaan yang luar biasa. Terima kasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan ini.
5. Semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang membantu dan memberikan kontribusi untuk terselesaiannya skripsi ini.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr.Wb.*

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha penyayang, puji syukur hanya bagi Allah atas segala hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Penulis Terhadap Penjualan Buku Bajakan (Studi Kasus di Shopping Book Center Yogyakarta)”** Shalawat serta salam semoga tetap tercurah- limpahkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya.

Penyusun menyadari dalam penyusunan skripsi ini melibatkan banyak pihak dalam memberikan saran, bimbingan, bantuan dan dukungan baik langsung maupun tidak langsung, sehingga penyusunan skripsi ini terselesaikan dengan baik. Alhamdulillah atas ridho Allah SWT dan bantuan dari semua pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini sudah sepatutnya penyusun mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Shodiqin M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum.

4. Ibu Annisa Dian Arini, SH., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya, terima kasih atas segala ilmunya dan telah membimbing saya dalam proses penyusunan skripsi ini hingga akhir.
5. Ibu Dr. Siti Fatimah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik saya, yang telah memberikan arahan selama perkuliahan.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya kepada penyusun.
7. Serta seluruh pihak yang telah membantu dalam memperlancar penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebut satu persatu.

Akhir kata, penyusun berharap karya skripsi ini bisa menjadi sumbangsih ilmu pengetahuan kepada seluruh masyarakat. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tentunya masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

*Wassalaamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 22 Mei 2025

Uut Adilla Nurrizka  
NIM. 21103040024

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	ii
<b>ABSTRACT .....</b>	iii
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	iv
<b>SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....</b>	v
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	vi
<b>MOTTO.....</b>	vii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	viii
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	ix
<b>DAFTAR ISI .....</b>	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	12
D. Telaah Pustaka .....	13
E. Kerangka Teoritik .....	17
F. Metode Penelitian .....	20
G. Sistematika Pembahasan.....	27
<b>BAB II TINJAUAN UMUM HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL, HAK CIPTA, DAN PERLINDUNGAN HUKUM .....</b>	30
A. Hak Atas Kekayaan Intelektual.....	30
B. Hak Cipta .....	33
C. Perlindungan Hukum atas Hak Cipta Penulis.....	39

<b>BAB III GAMBARAN UMUM SHOPPING BOOK CENTER DAN PELANGGARAN HAK CIPTA TERHADAP BUKU BAJAKAN SHOPPING BOOK YOGYAKARTA...</b>	<b>48</b>
A. Shopping Book Center Yogyakarta.....	48
B. Buku Bajakan Yang dijual Di Shopping Book Center....	50
C. Bentuk Pelanggaran Hak Cipta Pada Buku Bajakan di Shopping Book Center Yogyakarta.....	51
<b>BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA TERHADAP PENULIS DAN BENTUK TANGGUNG JAWAB HUKUM OLEH PELANGGAR HAK CIPTA .....</b>	<b>64</b>
A. Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta terhadap Penulis.....	64
B. Bentuk Tanggung Jawab Hukum Oleh Pelanggar Hak Cipta Penulis.....	107
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>113</b>
A. Kesimpulan .....	113
B. Saran .....	115
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>117</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>I</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Hak kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya dan hak untuk menikmati secara ekonomi hasil dari kreatifitas itu<sup>1</sup>. Hak cipta merupakan suatu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak atas karya-karya intelektual, seperti buku, musik, seni, dan lain-lain. Di Indonesia pengaturan mengenai hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Buku sebagai salah satu media informasi yang dilindungi Hak Cipta dan sebagai edukasi memiliki peran yang sangat vital dalam Masyarakat, oleh karena itu penting bagi penulis untuk mendapatkan perlindungan atas karya mereka agar dapat terus berkontribusi pada dunia literasi.

Berdasarkan konvensi internasional dan Undang-Undang, HKI digolongkan menjadi 2 bidang, yaitu;

1. hak kekayaan industri yang terdiri dari Paten/paten sederhana; Rahasia dagang; Merek; Desain industri;

---

<sup>1</sup> Dwi Suryahartati, dkk, *Buku Ajar Huku Kekayaan Intelektual* (Jambi, UNJA publisher 2022), hlm. 13.

pelindunganvaritas tanaman; desain tata letak sirkuit terpadu; dan indikasi geografis dan indikasi asal; dan

2. hak cipta.

Penyelenggaraan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tidak lagi hanya menjadi isu domestik masing-masing negara, melainkan telah menjadi bagian integral dari dinamika perdagangan internasional. Globalisasi perdagangan dunia, yang ditandai dengan semakin terbukanya batas-batas negara dan meningkatnya arus barang, jasa, teknologi, serta investasi lintas negara, menjadikan pengaturan HKI sebagai suatu kebutuhan strategis dalam menjaga keseimbangan kepentingan ekonomi, inovasi, serta keadilan di tingkat global.<sup>2</sup>

Salah satu pendorong utama integrasi HKI dalam sistem perdagangan internasional adalah munculnya berbagai konvensi dan perjanjian internasional, seperti Paris Convention for the Protection of Industrial Property (1883), Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (1886), hingga Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement) yang diadopsi oleh World Trade Organization (WTO) pada tahun

---

<sup>2</sup> Vibriza Juliswara and Febriana Muryanto, *Indonesia Dalam Pusaran Globalisasi, Pengembangan Nilai-Nilai Positif Globalisasi Bagi Kemajuan Bangsa* (Uwais Inspirasi Indonesia, 2022).

1995.<sup>3</sup> Khususnya TRIPS Agreement, menjadi tonggak penting yang menempatkan HKI secara tegas sebagai bagian dari rezim perdagangan internasional yang mengikat negara-negara anggotanya.

Dengan terbentuknya WTO sebagai organisasi perdagangan internasional yang memiliki keanggotaan hampir seluruh negara di dunia, penegakan standar-standar HKI menjadi bagian dari komitmen perdagangan global. WTO tidak hanya mengatur tarif dan perdagangan barang, namun juga memasukkan aspek-aspek perlindungan HKI sebagai komponen penting dalam menciptakan iklim perdagangan yang adil dan stabil.

Negara memberikan pelindungan hukum atas HKI dengan tujuan menghindari penyalahgunaan hak kakayaan intelektual oleh orang yang tidak <sup>4</sup>berhak. Unsur-unsur pelindungan HKI meliputi:

- a. Subyek hukum terdiri dari: pemilik atau pemegang hak; aparat penegak hukum; pejabat pendaftaran HKI, dan pelanggar hukum.

---

<sup>3</sup> Gladys Azalia Christi, “*Status Hak Cipta Atas Hasil Artificial Intelligence (Studi Komparatif Antara Hukum Uni Eropa Dan Indonesia)*,” 2024.

<sup>4</sup> Abdulkadir. Muhammad, *Op.cit*, hal 144-145.

- b. Obyek yang dilindungi adalah semua jenis HKI yang diatur oleh UndangUndang.
- c. Pendaftaran pelindungan merupakan unsur penting dalam HKI karenaHKI yang dilindungi terbatas pada HKI yang sudah didaftarkan dan dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran, kecuali jika Undang-Undang menentukan lain.
- d. Jangka waktu pelindungan. Masing-masing HKI memiliki jangka waktu pelindungan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang yang mengaturnya.
- e. Tindakan hukum pelindungan. Apabila terbukti terjadi pelanggaran HKI, terhadap pelanggar dikenai sanksi pidana dan/atau perdata.

Suatu perbuatan dikatakan merupakan pelanggaran terhadap HKI jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut<sup>5</sup>:

- a. Perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman undang-undang terkait HKI.
- b. Penggunaan HKI tanpa izin atau lisensi dari pemilik atau pemegang hak.
- c. Pengguna HKI melampaui batas-batas yang diatur dalam undang-undang.

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 144.

- d. Penggunaan HKI melampaui jangka waktu yang ditetapkan undang-undang, perjanjian tertulis atau lisensi.

Sistem perlindungan hak industri yakni berbasis pendaftaran atau registrasi, perlindungan hukum baru berlaku setelah pemilik mengajukan permohonan dan mendapat pengakuan resmi dari negara dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, DJKI di Indonesia.<sup>6</sup> Selanjutnya kriteria perlindungan hukumnya tergantung jenisnya. Paten, Harus baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan secara industri. Dilindungi selama 20 tahun untuk paten biasa, 10 tahun untuk paten sederhana. Merek, Harus memiliki daya pembeda dan tidak menyesatkan masyarakat, dilindungi selama 10 tahun dan dapat diperpanjang terus. Desain industri: Harus baru dan orisinal, dilindungi selama 10 tahun. Rahasia dagang, Informasi yang dirahasiakan dalam praktik bisnis, seperti resep atau formula, dilindungi selama informasi tersebut masih dirahasiakan dan memiliki nilai ekonomi.

Maraknya kasus pembajakan dalam berbagai bidang seni, sastra dan budaya tampaknya sulit dihilangkan dari kehidupan masyarakat. Bentuk Pelanggaran Hak Cipta

---

<sup>6</sup> Pande Putu Perdana Satriawan Pande, “Perlindungan HKI Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Industri Kaki Palsu Pada Puspadi Bali,” *Jurnal Analisis Hukum* 4, no. 2 (2021): 203–25.

terhadap buku biasanya yang terjadi adalah mengandakan dengan cara memperbanyak ciptaan tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta. Kasus pembajakan seperti pembayaran royalti pada penulis buku yang tidak diperhatikan dari sisi perlindungan hukumnya<sup>7</sup>. Perkembangan literasi dan pendidikan sangat bergantung pada ketersediaan buku yang berkualitas. Penting bagi penulis untuk mendapatkan perlindungan atas karya mereka agar dapat terus berkontribusi pada dunia literasi. Menurut Pasal 40 Ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa “Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya”. Pencipta yang telah menghasilkan suatu karya akan memiliki hak-hak khusus atau hak-hak eksklusif atas ciptaan tersebut. Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak karyanya, yang timbul secara otomatis sejak karya tersebut diciptakan, tanpa mengurangi batasan-batasan yang

---

<sup>7</sup> Andri, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Buku yang di fotocopy digunakan sebagai Bahan untuk Belajar bagi Pelajar*; Skripsi sata satu Universitas Islam Riau Pekanbaru 2019, hlm 7.

ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>8</sup>

Hak Cipta telah memberikan perlindungan hak eksklusif kepada pencipta untuk mengembangkan dan mengumumkan karya mereka dalam jangka waktu tertentu, Negara percaya bahwa setiap pencipta telah memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui karya seni, sastra, atau ilmu pengetahuan sehingga berhak atas hak eksklusif ini<sup>9</sup>. Sesuai dengan Pasal 8 UU Hak Cipta “Hak ekonomi merupakan Pemegang Hak Cipta untuk atas Ciptaan. Hak eksklusif pencipta atau mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan”. Ditinjau dari UU Hak Cipta, karya cipta buku telah dilindungi hak ciptanya di Pasal 40 ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta menyebutkan bahwa: “Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.”

---

<sup>8</sup> Nanda Dwi Rizkia, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Widina Bhakti Persada Bandung, 2022. hlm. 8.

<sup>9</sup> Vanessa C. Rumopa. *Pengaturan Hukum Mengenai Hak Ekonomi Menurut Undang-Undang Nomo 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta*. Vol. VI/No. 3/Mei/2017 A. hlm.12.

Pelanggaran hak cipta pada dasarnya ada dua yaitu: hak moral dan pelanggaran hak ekonomi pencipta. Pasal 98 UU Hak Cipta mengatur pelanggaran hak moral, yang dapat dilakukan melalui gugatan perdata dengan ganti rugi di pengadilan niaga. Pelanggaran hak ekonomi secara perdata diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Hak Cipta.<sup>10</sup> Perlindungan hak cipta terdiri dari perlindungan hak moral dan hak ekonomi. Pencipta memiliki hak moral untuk: (1) tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan dalam hal ciptaannya digunakan untuk umum; (2) menggunakan nama alias atau samaran; dan (3) mempertahankan haknya dalam hal ciptaannya disalahgunakan, dimutilasi, diubah, atau dirusak reputasinya.<sup>11</sup>

Menurut Pasal 5 Ayat (2) yang berbunyi

*“Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan*

---

<sup>10</sup> Fitri Yanni Dewi Siregar dkk, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, Universitas Medan Area Press, 2023.

<sup>11</sup> Besar, *Memahami Variasi Perlindungan Hak Cipta Dalam UU No. 28 Tahun 2014*, Rubric Of Faculty Members, februari 2016.

*peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.”<sup>12</sup>*

Hak Ekonomi disebutkan dalam Pasal 8 yang berbunyi “*Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.*”<sup>13</sup> Hak ekonomi dalam Pasal 8 memberikan perlindungan terhadap hasil karya cipta dengan memastikan pencipta atau pemegang hak cipta dapat mengatur dan memanfaatkan karya mereka untuk mendapatkan keuntungan finansial, dengan adanya hak eksklusif ini pencipta memiliki kontrol penuh atas distribusi, reproduksi, dan pengkomersialan karya yang penting untuk memastikan bahwa ciptaan mereka tidak dieksplorasi tanpa izin, tidak hanya melindungi hak individu pencipta, tetapi juga mendukung keberlanjutan industri kreatif secara keseluruhan.

Shopping Book Center di Yogyakarta merupakan salah satu pusat perbelanjaan buku yang populer di kalangan Masyarakat. Banyak buku bajakan yang dijual dengan harga yang lebih terjangkau, membuatnya menarik bagi pembeli, terutama pelajar dan mahasiswa. Perlindungan hukum

---

<sup>12</sup> Pasal 5.

<sup>13</sup> Pasal 8.

terhadap hak cipta di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Meskipun ada kerangka hukum yang jelas, implementasi dan penegakannya seringkali menemui berbagai kendala. Banyak penulis buku yang tidak mengetahui hak-hak mereka, dan tindakan pelanggaran hak cipta sering kali tidak dilaporkan, oleh karena itu penting untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum dapat lebih efektif diterapkan di tengah maraknya penjualan buku bajakan. Dalam hal, pelanggaran hak cipta, undang-undang menetapkan berbagai sanksi bagi pelanggar, Efektivitas sanksi ini sering dipertanyakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk tanggung jawab hukum yang dapat diambil terhadap pelanggar, serta bagaimana masyarakat dapat lebih sadar akan konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Sehubungan dengan hal tersebut Konsorsium Penerbit Yogyakarta (KPJ) bersama Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) dan Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) dalam razia di Shopping Center Yogyakarta pada tahun 2019. Sebelum pelaksanaan razia, KPJ telah melaporkan kasus pembajakan buku kepada Polda DIY berdasarkan pengaduan dari 12 penerbit yang mengeluhkan penjualan buku bajakan di beberapa kios. Penerbit tersebut mencakup CV Gava Media, Media Pressindo, Pustaka Pelajar, CV Pojok Cerpen, PT Gardamaya Cipta Sejahtera, PT. Galang Media Utama, PT LkiS Pelangi

Aksara, Penerbit Ombak, PT Bentang Pustaka, CV Kendi, CV Relasi Inti Media, dan CV Diva Press. Banyak pedagang secara tidak sadar menerima buku yang bukan berasal dari penerbit asli, sehingga sulit untuk diawasi, diharapkan peningkatan kesadaran pedagang dapat menjadi langkah efektif dalam memerangi pembajakan buku.<sup>14</sup>

Pada bulan November 2019, KPJ mencapai kesepakatan dengan pedagang mengenai penyerahan sekitar seratus buku bajakan dari 15 penerbit. Dari 120 lapak pedagang buku di Shopping Center Yogyakarta, terdapat 15 lapak terlibat dalam penjualan buku bajakan.<sup>15</sup> Permasalahan ini berawal dari permintaan pasar akan harga yang sangat rendah, yang mendorong para penjual untuk menyalin buku. Bentuk pelanggaran hak cipta yang melanggar ketentuan Pasal 2 dan Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta mencakup reproduksi, distribusi, dan publikasi karya tanpa izin dari pemegang hak cipta. Tindakan ini secara signifikan mengabaikan hak ekonomi penulis dan penerbit, serta merugikan industri secara keseluruhan.

---

<sup>14</sup> [https://tirto.id/konsorsium-penerbit-yogya-lapor-polisi-lawan-pembajakan-buku-egYZ#google\\_vignette](https://tirto.id/konsorsium-penerbit-yogya-lapor-polisi-lawan-pembajakan-buku-egYZ#google_vignette) diakses ada tanggal 2 Oktober 2024.

<sup>15</sup> <https://kumparan.com/kumparannews/pedagang-buku-di-shopping-yogya-serahkan-ribuan-buku-bajakan-1sKoeao5w2> diakses pada tanggal 2 Oktober 2024.

Berdasarkan dari kondisi permasalahan di atas tentang maraknya Pembajakan dan penjualan buku bajakan yang terdapat di Shopping Book Center Yogyakarta, maka penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji dengan wujud skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK CIPTA PENULIS TERHADAP PENJUALAN BUKU BAJAKAN (Studi Kasus di Shopping Book Center Yogyakarta)”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum atas hak cipta penulis terhadap buku bajakan?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab hukum terhadap penulis yang dapat dilakukan oleh pelanggar hak cipta di shopping book center yogyakarta ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan sebelumnya, terdapat tujuan dan nilai kemanfaatan yang hendak dicapai dari penelitian ini, antara lain:

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk Mengetahui Mekanisme perlindungan hukum terhadap atas hak cipta penulis terhadap buku bajakan.

- b. Untuk Mengetahui Bentuk Tanggungjawab Hukum yang dapat dilakukan oleh Pelanggar Hak Cipta di Shopping Book Center Yogyakarta
2. Manfaat Penelitian
  - a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan yang berharga kepada pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan perlindungan hak cipta, sehingga dapat mengatasi pelanggaran hak cipta yang sering terjadi di bidang penjualan buku.
  - b. Manfaat Praktis

Dengan mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta, penelitian ini dapat membantu mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta di pusat perbelanjaan buku, seperti di Shopping Book Center Yogyakarta.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah Pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh penelitian terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Bertujuan untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya, penyusun telah melakukan beberapa penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang terkait dengan pelanggaran Hak Cipta antara lain:

*Pertama*, skripsi yang ditulis oleh M. Dzikri Khaerul Azmi yang berjudul “Sikap Penerbit terhadap Pembajakan Buku di Yogyakarta (Studi Kasus Mizan Bentang Pustaka, Basa-basi, Pojok Cerpen). Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu membahas isu yang berkaitan dengan buku bajakan dan hak cipta, keduanya berfokus pada bagaimana praktik pembajakan buku mempengaruhi pihak-pihak yang terlibat, baik dari sisi penerbit maupun penulis. Perbedaannya adalah: skripsi oleh M. Dzikri Khaerul Azmi berfokus pada sikap dan respons penerbit terhadap pembajakan buku, sedangkan dari penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum hak cipta penulis, khususnya bagaimana hukum diterapkan terhadap penjualan buku bajakan di Shopping Book Center.

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Ahmad Fajar Tabroni yang berjudul “Perlindungan Terhadap Hak Cipta atas Pembajakan Buku di Yogyakarta” Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu membahas perlindungan hukum terhadap hak cipta, khususnya terkait dengan pembajakan buku di Yogyakarta. Perbedaannya adalah penelitian penulis menyoroti penjualan buku bajakan di Shopping Book Center Yogyakarta, sementara skripsi oleh Ahmad Fajar Tabroni lebih umum dan mencakup perlindungan hak cipta terkait pembajakan buku di Yogyakarta tanpa menitikberatkan pada lokasi tertentu,

perbedaan rumusan masalah pada penelitian penulis berfokus pada perlindungan hak cipta dari sudut pandang pemegang hak dan tanggung jawab hukum bagi pelanggar, sedangkan skripsi oleh Ahmad Fajar Tabroni berfokus pada kesesuaian Undang-undang Hak Cipta terhadap perlindungan bagi pemegang buku dan upaya perlindungan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah (Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual).

Ketiga, skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Penulis atas Penjualan Buku Bajakan yang diedarkan melalui *E-commerce/Shopee*” yang ditulis oleh Desy Putri Aldina. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu membahas perlindungan hukum terhadap hak cipta penulis yang terancam akibat penjualan buku bajakan. Perbedaannya adalah lokasi dan *platform* penjualan, skripsi oleh Desy Putri Aldina berfokus pada penjualan buku bajakan melalui platform *e-commerce* seperti *Shopee*. Penelitian ini menganalisis tantangan terkait penjualan digital dan online, serta bagaimana perlindungan hak cipta diterapkan dalam konteks perdagangan elektronik, sedangkan pada penelitian penulis berfokus pada penjualan buku bajakan di lokasi fisik tertentu yaitu Shopping Book Center di Yogyakarta.

*Keempat*, penelitian yang ditulis Poetri Arsyanta Pan'Gabean dkk, yang berjudul "Perlindungan Hak Cipta Atas Buku dari Tindakan Pembajakan di Pasar Buku Wilis Kota Malang". Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu membahas mengenai perlindungan bagi penulis atau pemegang hak cipta dalam menanggapi tindakan pembajakan. Perbedaannya adalah penelitian penulis lebih pada tanggung jawab hukum pelanggar dan perlindungan hukum secara umum, sementara penelitian oleh Poetri Arsyanta Pan'Gabean dkk. lebih spesifik pada hak ekonomi pencipta dan hambatan dalam penerapan undang-undang.

*Kelima*, skripsi yang ditulis oleh Andri yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Buku yang diFotocopy digunakan sebagai Bahan untuk Belajar Mengajar". Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu pada perlindungan hukum terhadap hak cipta, yang merupakan isu penting dalam dunia literasi dan pendidikan. Perbedaannya yaitu pada skripsi oleh Andri berfokus pada penggunaan fotokopi buku untuk tujuan pendidikan, yang sering kali dianggap sebagai "*fair use*" atau penggunaan wajar, tetapi tetap memiliki batasan hukum, sedangkan pada penelitian penulis mengarah pada penjualan buku bajakan dan dampaknya terhadap penulis, dengan penekanan pada tindakan komersial ilegal di Shopping Book Center Yogyakarta.

## E. Kerangka Teoritik

### 1. Teori Perlindungan Hukum

Dengan adanya hukum maka kepentingan-kepentingan yang biasanya berkonflik dapat digabungkan dan diatur, untuk mengurangi ketidaksesuaian kepentingan tersebut, maka hukum harus mampu memadukannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian hukum adalah peraturan atau adat istiadat yang dianggap mengikat secara resmi yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur kehidupan masyarakat. Kata “*lindung*” yang artinya melindungi, mencegah, memelihara, dan membentengi, diambil dari kata “*perlindungan*” dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI). Perlindungan di sisi lain mengacu pada konservasi, pemeliharaan, dsb. Perlindungan biasanya berarti melindungi sesuatu dari hal-hal yang membahayakan. Perlindungan juga berarti membantu orang yang lebih lemah. Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan yang diberikan dengan undang-undang atau perlindungan yang diberikan melalui proses dan instrumen hukum.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, cet. 1,(Jakarta: Balai Pustaka, 1991) hlm. 595.

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai segala upaya yang dengan sengaja dilakukan oleh setiap orang atau lembaga pemerintah atau swasta untuk menjamin keselamatan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan sesuai dengan hak asasi manusia yang ada, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.<sup>17</sup> Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan memberinya kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut melalui penggunaan Hak Asasi Manusia. Pada dasarnya perlindungan hukum adalah sama bagi laki-laki dan perempuan. Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila harus memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Perlindungan tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia baik secara individu maupun sosial dalam kerangka negara

<sup>17</sup> <http://ww25.tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/?subid1=20240914-1853-50ec-9dec-da124294fc13> di akses pada tanggal 14 September 2024.

kesatuan yang menjaga semangat kekeluargaan untuk mencapai kesejahteraan bersama.<sup>18</sup>

## 2. Teori Hak Cipta

Hak Cipta menurut undang-undang hak cipta adalah suatu hak milik eksklusif yang timbul dengan sendirinya secara deklaratif setelah hak cipta itu benar-benar tercipta, tanpa perlu adanya suatu perbuatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Setiap individu atau kelompok individu yang menghasilkan sesuatu yang unik kemudian secara individu atau kolektif disebut pencipta, namun yang dimaksud dengan penciptaan adalah setiap karya kreatif dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan dari inspirasi, kemampuan, pemikiran, imajinasi, pengetahuan, keterampilan, atau keahlian yang diungkapkan secara nyata<sup>19</sup>.

Pencipta sebagai pemilik hak cipta yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima hak tersebut secara sah dari pihak lain. Salah satu tujuan undang-undang hak cipta adalah untuk

---

<sup>18</sup>

[https://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1816/5/138400101\\_file5.pdf](https://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1816/5/138400101_file5.pdf) di akses pada tanggal 14 September 2024.

<sup>19</sup> Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

memberikan perlindungan atau perlindungan hukum kepada pencipta atau pemegang hak cipta, sehingga memungkinkan kreativitas di bidang ilmu pengetahuan berkembang.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian yuridis empiris melalui penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan metode penelitian yang melibatkan pengumpulan data langsung dari sumbernya melalui observasi, wawancara, dan interaksi langsung di lokasi penelitian.<sup>20</sup> Mengkaji perlindungan hukum terhadap hak cipta penulis dalam konteks penjualan buku bajakan di Shopping Book Center Yogyakarta. Penelitian lapangan dipilih karena penulis memerlukan pengumpulan data langsung dari lapangan untuk memperoleh informasi yang akurat dan relevan mengenai situasi nyata yang terjadi di lokasi penelitian.<sup>21</sup> Tujuan utama penelitian lapangan ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang praktik penjualan buku bajakan dan efektivitas

---

<sup>20</sup> Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)* (Deepublish, 2018).

<sup>21</sup> Asep Mulyana et al., *Metode Penelitian Kualitatif* (Penerbit Widina, 2024).

perlindungan hukum hak cipta di Shopping Book Center Yogyakarta. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengamati dan menganalisis fenomena secara langsung, sehingga memberikan gambaran yang lebih jelas tentang situasi yang terjadi.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif untuk mengkaji perlindungan hukum hak cipta dalam penjualan buku bajakan di Shopping Book Center Yogyakarta. Pendekatan analisis deskriptif mampu memberikan gambaran mendalam mengenai fenomena yang terjadi dan menganalisis efektivitas perlindungan hukum yang ada saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara detail praktik penjualan buku bajakan di Shopping Book Center Yogyakarta, menggunakan data yang diperoleh dari observasi lapangan, wawancara penjual buku bajakan, serta dokumentasi hukum. Penelitian ini dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana buku bajakan dipasarkan dan bagaimana perlindungan hak cipta diterapkan. Data yang dikumpulkan akan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai ciri-ciri buku bajakan yang beredar, serta langkah-langkah yang

diambil pihak berwenang untuk mengatasi permasalahan tersebut.<sup>22</sup>

Penelitian ini akan menganalisis informasi untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antara penjualan buku bajakan dengan perlindungan hukum yang ada. Analisis ini mencakup evaluasi terhadap kebijakan perlindungan hak cipta yang telah diterapkan, efektivitas penegakan hukum, dan dampak tindakan tersebut terhadap penurunan penjualan buku bajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana mekanisme perlindungan hukum berfungsi dalam praktiknya dan mengetahui seberapa efektif kebijakan yang ada dalam menangani permasalahan buku bajakan, dengan pendekatan analisis deskriptif penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam mengenai perlindungan hukum hak cipta penulis, serta memberikan saran langkah perbaikan yang mungkin diperlukan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan terhadap buku bajakan.

---

<sup>22</sup> Rendi Yunus, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUK DALAM NEGERI ATAS PELANGGARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL OLEH PRODUK IMPOR” (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.).

### 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengambil pendekatan yuridis empiris untuk mengeksplorasi dan mengevaluasi perlindungan hukum atas hak cipta penulis terkait penjualan buku bajakan di Shopping Book Center Yogyakarta. Pendekatan yuridis empiris merupakan metode penelitian yang menggabungkan analisis hukum normatif dengan pengamatan empiris untuk memahami penerapan hukum dalam praktik serta tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum. Aspek yuridis penelitian ini memfokuskan pada kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak cipta, mencakup Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta untuk memahami ketentuan mengenai perlindungan hak cipta, hak-hak penulis, dan sanksi terhadap pelanggaran hak cipta<sup>23</sup>, Sedangkan aspek empiris dari penelitian ini melibatkan pengumpulan data langsung dari lapangan untuk mengevaluasi penerapan hukum dan pengaruhnya terhadap praktik penjualan buku bajakan.

### 4. Sumber Data

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan dua sumber data yaitu:

---

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini merujuk pada informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui teknik pengumpulan data observasi dan wawancara. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan penjual dan pembeli buku di Shopping Book Center Yogyakarta serta Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder juga perlu dibutuhkan untuk melengkapi penelitian ini. Adapun data sekunder yang digunakan yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum yaitu berupa peraturan perundang-undangan. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang menjelaskan bahan hukum primer seperti buku- buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah, merujuk pada sumber-sumber yang memberikan penjelasan, interpretasi, dan analisis mengenai hukum. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu terdiri atas buku dan jurnal-jurnal terkait dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif, artikel dana internet yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder Misalnya; Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI).

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi yang akurat dan komprehensif mengenai perlindungan hukum atas hak cipta penulis terkait penjualan buku bajakan di Shopping Book Center

Yogyakarta, Teknik pengumpulan data yang diterapkan antara lain:

a. Observasi

Peneliti mengamati langsung terhadap praktik penjualan buku bajakan di Shopping Book Center Yogyakarta, bagaimana buku-buku bajakan dijual, metode yang digunakan oleh penjual, dan interaksi antara penjual dengan pembeli, memperoleh data nyata mengenai prevalensi buku bajakan, cara penjualannya, serta dinamika pasar yang mungkin mempengaruhi perlindungan hak cipta.<sup>24</sup>

b. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang relevan, termasuk penjual buku bajakan dan pembeli buku bajakan di Shopping Book Center Yogyakarta serta Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kemenkumham Yogyakarta. Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan semi-terstruktur untuk memungkinkan eksplorasi topik yang mendalam, menggali pandangan, pengalaman, dan pendapat mereka mengenai perlindungan hak

---

<sup>24</sup> Observasi langsung oleh peneliti di Shopping Book Center Yogyakarta, dilakukan pada bulan November 2024.

cipta, tantangan dalam penegakan hukum, serta dampak penjualan buku bajakan terhadap industri buku.<sup>25</sup>

c. Studi Pustaka dan Dokumentasi

Penelitian ini mencakup analisis dokumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,<sup>26</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait, Selain itu literatur akademik dan laporan terkait juga dianalisis, untuk memahami kerangka hukum yang berlaku mengenai hak cipta, serta menilai sejauh mana regulasi dan kebijakan yang ada diterapkan dalam praktik.<sup>27</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini mencakup lima bab, untuk memberikan gambaran tentang tujuan penelitian ini, maka penyusun

---

<sup>25</sup> Data diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan pihak penjual dan pembeli buku bajakan di Shopping Book Center Yogyakarta, serta pejabat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkumham DIY, dilakukan pada bulan April 2025

<sup>26</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014.

<sup>27</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56

mengemukakan sistematika pembahasannya, antara lain sebagai berikut:

Bab *Pertama*, merupakan bab pendahuluan yang terdiri latar belakang, berisi fenomena pembahasan suatu masalah yang diteliti. Rumusan masalah yaitu pertanyaan yang berisi tentang tujuan beberapa teori terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Kerangka teoritik yang berisi teori yang digunakan dalam penelitian. Terakhir sistematika pembahasan merupakan rencana penulis yang menjadi acuan penulis dalam menyusun setiap bab pada penelitian.

Bab *Kedua*, berisi tinjauan umum berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual, hak cipta, yang memaparkan hak cipta itu sendiri mulai dari pengertian, sifat dan unsur-unsur, ciptaan yang dilindungi dan tidak dilindungi, ciptaan yang tidak bisa didaftarkan, pendaftaran dan masa berlakunya ciptaan itu sendiri, serta perlindungan hukum.

Bab *Ketiga*, berisi pembahasan terkait dengan dengan Gambaran umum tempat penelitian yaitu di Shopping book center Yogyakarta secara terperinci dan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian seperti wawancara dan dokumentasi, serta pelanggaran hak cipta.

Bab *Keempat*, berisi mengenai analisis penelitian berdasarkan perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta terhadap penulis, serta bentuk tanggung jawab hukum

yang dapat dilakukan oleh pelanggar hak cipta di Shopping Book Center Yogyakarta

Bab *Kelima*, merupakan bab terakhir dalam penyusunan skripsi ini. Dalam bab ini penyusun akan menyajikan kesimpulan dari analisis dan penelitian lapangan ataupun kajian kepustakaan disertai dengan saran dan bertujuan untuk masukan untuk obyek yang diteliti oleh penyusun.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum atas hak cipta penulis terhadap buku bajakan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta dalam menguasai, menggunakan, dan mendapatkan manfaat ekonomi dari karyanya. Di Indonesia perlindungan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak cipta atas buku meliputi hak moral dan hak ekonomi, yang mencakup hak untuk mengutip, menerbitkan, memperbanyak, dan mendistribusikan karya. Pemegang hak cipta mendapat perlindungan hukum sejak karya dibuat dan dituangkan dalam bentuk nyata. Jika terjadi pelanggaran seperti pembajakan atau penggunaan tanpa izin, pemegang hak cipta dapat menuntut ganti rugi secara perdata atau melaporkan pelanggaran untuk dikenakan sanksi pidana, dengan adanya perlindungan hukum ini, diharapkan ekosistem literasi dan industri perbukuan dapat berkembang secara sehat, memberikan insentif bagi para penulis, dan mencegah pelanggaran hak cipta yang merugikan pencipta serta penerbit.

2. Bentuk tanggung jawab hukum terhadap penulis yang dapat dilakukan oleh pelanggar hak cipta di Shopping Book Center Yogyakarta dapat dikenakan meliputi sanksi perdata dan pidana. Dalam ranah perdata pemegang hak cipta dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas kerugian yang dialami akibat pelanggaran tersebut. Sementara dalam ranah pidana, pelanggar dapat dikenakan sanksi berupa denda hingga miliaran rupiah atau pidana penjara, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan, Selain itu aparat penegak hukum berwenang melakukan penyitaan terhadap barang bajakan serta menutup kegiatan usaha yang terbukti melanggar hukum. Dengan penegakan hukum yang tegas, diharapkan Shopping Book Center Yogyakarta dapat terbebas dari praktik pembajakan buku, sehingga hak-hak pencipta dan penerbit tetap terlindungi serta industri perbukuan dapat berkembang secara legal dan berkelanjutan. Pelanggar hak cipta di Shopping Book Center Yogyakarta, seperti pihak yang menjual, menggandakan, atau mendistribusikan buku bajakan tanpa izin dari pemegang hak cipta, dapat dikenakan tanggung jawab hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

## B. Saran

1. Konsumen sebagai pihak yang membeli buku harus paham dan menghargai karya dan hak cipta, konsumen perlu memilih untuk membeli buku asli sebagai bentuk penghargaan terhadap hak cipta penulis dan kontribusi terhadap dunia literasi, Selain itu jika konsumen masih terus membeli buku bajakan akan ada dampak negatif bagi penulis, penerbit, dan industri kreatif, selanjutnya penjual selaku salah satu elemen yang sangat berpengaruh dalam menangani buku buku bajakan maka penjual harus mematuhi hukum Hak Cipta sesuai dengan Undang- Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang dapat berakibat sanksi pidana dan perdata.
2. Penjual juga harus fokus dan mengenali produk legal, bekerjasama dengan penerbit resmi merupakan kewajiban untuk memastikan buku yang dijual berasal dari sumber terpercaya dan memiliki izin resmi.
3. Pemerintah perlu saling bersinergi atau koordinasi antara instansi/lembaga yang secara langsung memiliki peran dalam mengatasi maraknya buku bajakan, maka dari itu pemerintah selaku penegak hukum harus konsisten, juga perlu meningkatkan pengawasan terhadap distribusi buku bajakan, baik di pasar fisik seperti Shopping Book Center Yogyakarta maupun di platform digital, Selain itu pemerintah perlu melakukan penyuluhan tentang dampak negatif bagi penjual buku bajakan dan razia agar

bisa memberikan sanksi tegas kepada penjual buku bajakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Pemerintah juga perlu mengadakan sosialisasi UU Hak Cipta, karena sosialisasi yang masif kepada pelaku usaha, konsumen, dan masyarakat umum.



## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait.

Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku.

### **Buku**

Baskoro, Sentot E. 2021. *Hak Cipta Menurut Hukum Islam*, vol. 1. Bogor: Tanah Perdikan.

Dewi Siregar, Fitri Yanni dkk. 2023. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. Medan: Universitas Medan Area Press.

Hildawati, Hildawati, et al. 2024. *Literasi Digital: Membangun Wawasan Cerdas Dalam Era Digital Terkini*. Yogyakarta: PT. Green Pustaka Indonesia.

Izzati, Nabilya Risfa. 2021. *Penyalahgunaan Keadaan (Undue Influence) Dalam Perjanjian Kerja: Karakteristik, Mekanisme Penyelesaian Dan Pencegahan*. Yogyakarta: PT Kanisius.

Kurniawan, Andiek. 2010. *Jalan Editor Seorang Mula Harahap*. Jakarta: Agromedia Pustaka.

Luthfi, Khabib. 2018. *Masyarakat Indonesia dan Tanggung Jawab Moralitas*. Jakarta: Guepedia.

Makkawaru, Zulkifli. 2021. *Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Paten, dan Merek*. Sukabumi: Farha Pustaka.

- Mujiyono. 2016. *Buku Praktis Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sentra KI.
- Nainggolan, Dr. Bernard, S.H., M.H. 2023. *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Dan Lembaga Manajemen Kolektif*. Penerbit Alumni.
- Nova, Firsan. 2009. *Crisis Public Relations: Bagaimana PR Menangani Krisis Perusahaan*. Jakarta: Grasindo.
- Panjaitan, Hulman, dan Wetmen Sinaga. 2017. "Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu Serta Aspeknya (Edisi Revisi)". Jakarta: UKI Press.
- Purba, Afriana. 2023. *Perlindungan Hukum Seni Batik Tradisional Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Rahim A. 2023. *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian: Perspektif Teori Dan Praktik*. Jambi: Humanities Genius.
- Riswanto Ari, et al. 2023. *Ekonomi Kreatif: Inovasi, Peluang, Dan Tantangan Ekonomi Kreatif Di Indonesia*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Rizkia, Nanda Dwi dan Fardiansyah Hardi. 2022. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Suryahartati, Dwi, dkk. 2022. *Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual*. Jambi: Unja Publisher.
- Suwasta, Asep Dedi, et al. 2024. *Pengantar Hukum Perdata*. Makassar: Tohar Media.
- Zainudin, Ahmad. 2024. *Teknologi Digital dalam Revolusi Produksi Grafika*. Jakarta: Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik.

## **Website**

- Adiwibawa, Richardus Adria.  
 “Https://Gudeg.Net/Direktori/1762/Pasar- Buku-  
 Bekas.Html,” 2019.
- “Https://Www.Ikapi.Org/2024/01/23/Deklarasi-Anti-  
 Buku-Bajakan-Di Yogyakarta-Butuh-Sinergi-  
 Banyak-Pihak,” n.d.
- <https://www.dgip.go.id/tentang-djki/struktur-organisasi/direktorat-jenderal-kekayaan-intelektual>
- <http://ww25.tesishukum.com/pengertianperlindunganhukum/?subid1=202409141853-50ec-9dec-da124294fc13>
- [https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/1816/5/138400101\\_file5.pdf](https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/1816/5/138400101_file5.pdf)
- [https://tirto.id/konsorsium-penerbit-yogya-lapor-polisi-lawan-pembajakan-buku-egYZ#google\\_vignette](https://tirto.id/konsorsium-penerbit-yogya-lapor-polisi-lawan-pembajakan-buku-egYZ#google_vignette)

## **Lain-lain**

- Ariska, Dudung Indra. “Implementasi Penegakan Ketentuan Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual Regim Hak Cipta.” *Yustitia* 4, no. 1 (2018): 16–36.
- Desmayanti, Rakhmita, and others. “Ndang-Undang Hak Cipta Indonesia Dan Undang-Undang Hak Cipta Malaysia: Perlindungan Dan Penerapan (Sebuah Perbandingan).” *ADIL: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2013): 371–95.
- Fadhila, Ghaesany, and others. “Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 1, no. 2 (2018): 222–35.

- Fauzy, Elfian. "Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Terhadap Artificial Intelligence Di Indonesia," 2023.
- Harto, Budi, Arief Yanto Rukmana, Yoseb Boari, Muhamad Rusliyadi, Dasril Aldo, Poniah Juliawati, and Yoana Amelia Dewi. Wirausaha Bidang Teknologi Informasi: Peluang Usaha Dalam Meyongsong Era Society 5.0. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Ismail, Ismail. "Analisis Strategi Marketing Penerbit Buku Di Kota Medan." Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.
- Kamila, Deasy, Rika Ratna Permata, and Viona Wijaya. "Urgensi Perubahan Definisi Pembajakan Pada Rezim Perlindungan Hak Cipta Digital Di Indonesia." Jurnal Legislatif, 2024, 13.
- Kusno, Habi, and others. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet." Universitas Lampung, 2016.
- Lestari, Sartika Nanda. "Perlindungan Hak Moral Pencipta Di Era Digital Di Indonesia." Diponegoro Private Law Review 4, no. 3 (2019).
- Melina, Ficha, and Hendra Eka Saputra. "Tinjauan Fiqh Muamalah Kontemporer Tentang Badan Perantara (Samsarah) Dan Jual Beli Lelang (Bay Al-Muzayaddah)." Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah 5, no. 1(2022): 98–109.
- Munandar, Arif Fadillah. "Hak Cipta Atas Lagu Dijadikan Objek Jaminan Fidusia," n.d.
- Munawaroh, Siti, Sudarmo Ali Murtolo, S H Noor Sulistyo Budi, Tugas Triwahyono, and Ambar Adrianto. Peranan Kebudayaan Daerah Dalam Perwujudan Masyarakat Industri Pariwisata Di

Daerah Istimewa Yogyakarta. Direktorat Jenderal Kebudayaan, 1999.

Nesia, Azrika Putri, and others. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran Hak Cipta Tindak Pidana Pembajakan Di Situs Duniafilm21." Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Ningsih, Ayup Suran, and Balqis Hediyyati Maharani. "Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring." Jurnal Metayuridis 2, no. 1 2019.

Oktaria, Andi N. U R. n.d. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Kegiatan".

Prabandaru, Aviaskadana. "Pengujian Kepuasan Sistem Informasi Menggunakan End User Computing Satisfaction Studi Kasus: Industrial Property Administration System (IPAS) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DKI) Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia." Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah~□, 2019.

Prayoga, Hendra. "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Yang Mengalami Kerugian Atas Pembajakan Karya Cipta Ebook Melalui Penjualan Online," n.d.

Purba, Ondo Rifaldo. "Analisis Yuridis Terhadap Perbuatan Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Tergugat Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Dan Bangunan Yang Dimiliki Oleh Penggugat (Studi Kasus Pada Putusan No. 276/Pdt. G/2020/Pn. Mdn)," 2022.

Ramadhan, Muhammad Citra, Fitri Yanni Dewi Siregar, and Bagus Firman Wibowo. "Buku Ajar Hak

Kekayaan Intelektual.” Universitas Medan Area, 2023.

Ramadhon, Syahrul, and A A A Ngr Tini Rusmini Gorda.

“Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Preventif Dan Represif.” *Jurnal Analisis Hukum* 3, no. 2 (2020): 205–17.

Rejeki, Henlia Peristiwi, I Iriyanti, and D Dadang.

“Pelanggaran Hak Cipta Pada Penjualan Buku Hasil Bajakan Berdasarkan Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” *Jurnal Surya*

Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan 10, no. 1 (2023): 52.

Sahrudin, M. “Perlindungan Terhadap Penayangan Film Anime Di Situs Website Otakudesu Analisis Hak Cipta Dan Hukum Ekonomi Syariah.” *IAIN Kediri*, 2023.

Senewe, Emma Valentina Teresha. “Efektivitas Pengaturan Hukum Hak Cipta Dalam Melindungi Karya Seni Tradisional Daerah.” *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)* 2, no. 2 (2015): 12–23.

Shabrina, Lina, Budi Santoso, and Rinitami Njatrijani.

“Implementasi Perlindungan Karya Cipta Buku Berdasarkan Uu Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Pada Toko Buku Di Area Stadion Diponegoro Semarang).” *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017):1–15.

Simangunsong, Helena Lamtiur, Budi Santoso, and Anggita Doramia Lumbanraja. “Perlindungan

Hak Cipta Terhadap Pembajakan Karya Sastra Novel Versi E-Book Di Tokopedia.” *Notarius* 13, no. 2 (2020): 442–54.

- Simatupang, Khwarizmi Maulana. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (2021): 67.
- Sumitro, Sumitro. "Keuntungan Dan Kelemahan Dari Setiap Jenis Struktur Organisasi." *INFORMATIKA* 2, no. 2 (2014): 94–110.
- Tabroni, Ahmad Fajar, and others. "Perlindungan Terhadap Hak Cipta Atas Pembajakan Buku Di Yogyakarta." *Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2020.
- Tirtakoesoemah, Annisa Justisia, and Muhammad Rusli Arafat. "Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran." *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 18, no. 1 (2020).
- Umar, Dhira Utara. "Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Perdata." *Lex Privatum* 8, no. 1 (2020).
- Wijaya, Hendra Tanu. "Konsep Hak Ekonomi Dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law Dan Common Law." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 10, no. 23 (2003): 153–68.
- Wijayati, Muflilha. "Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian Atas QS. An-Nisa [5]: 29." *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 4, no. 2 (2014): 822–36.
- Wulan, Evi Retno, and Heru Kuswanto. "Kajian Yuridis Pasal 120 Undang- Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Delik Aduan Pada Pelanggaran Hak Cipta." *Lex Journal: Kajian Hukum \& Keadilan* 4, no. 2 (2020): 151